BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (information technology) seperti internet sangat menunjang setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat[1].

Ditengah era globalisasi yang semakin terpadu, teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan hidup manusia. Salah satu yang sangat berpengaruh dari perkembangan teknologi tersebut adalah dalam bidang telekomunikasi. Dengan sarana telekomunikasi seseorang dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan yang lain tanpa harus bertatap muka secara langsung. Salah satu media telekomunikasi yang sangat popular pada saat ini adalah dengan menggunakan sarana internet. Dengan internet, informasi-informasi dapat dengan cepat dan mudah untuk didapatkan bahkan dari belahan dunia yang lain sekalipun. Dengan semakin popularnya internet seakan telah membuat dunia semakin sempit dan semakin memudarkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatanan

[1] *Bultinlitbang Dephan, Kejahatan Dunia Maya, http://buletinlitbang. dephan.go.id, diakses pada tanggal 10 April 2010, pukul 18:32 WIB.*

masyarakatnya. Ironisnya dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industri dan masyarakat informasi seolah belum siap untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut.

Pola dinamika masyarakat Indonesia seakan masih bergerak tidak beraturan ditengah keinginan untuk mereformasi semua bidang kehidupannya daripada melakukan suatu pemikiran yang handal untuk merumuskan suatu kebijakan atas pengaturan yang tepat untuk itu. Meskipun masyarakat Indonesia telah banyak menggunakan produk-produk teknologi informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya, namun bangsa Indonesia secara garis besar masih meraba-raba dalam membangun kebijakan publik suatu infrastruktur yang handal dalam menghadapi informasi global.

Komputer sebagai suatu hasil dari teknologi yang digunakan sebagai alat bantu manusia dengan didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat maju telah menjadi suatu sarana yang dapat membantu manusia untuk mengakses masuk kedalam jaringan-jaringan publik serta melakukan pemindahan data dan informasi. Dengan kemampuan komputer dan jaringan elektronik yang semakin berkembang maka kegiatan berkomunikasi pun dilakukan dalam jaringan tersebut. Internet adalah nama yang diberikan pada koleksi jaringan komputer terbesar di dunia, dalam jaringan internet itu terdiri dari jaringan-jaringan yang lebih kecil yaitu jaringan komputer. Ketika seseorang meminta data dari internet, permintaan itu berpindah dari suatu komputer ke komputer di seluruh jaringan hingga mencapai lokasi tempat data itu disimpan.

Internet sebagai hasil perkembangan teknologi, telah berhasil menyatukan berbagai bidang teknologi yaitu teknologi informatika, teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Dengan adanya internet, banyak produk-produk baru yang dihasilkan untuk menunjang kehidupan manusia. Diantara berbagai fungsi internet tersebut, digunakan sebagai suatu sarana bagi terciptanya suatu metode transaksi jual beli yang baru. Sistem transaksi jual beli teresbut dikenal dengan istilah transaksi jual beli melalui media elektronik (e-commerce) yang melibatkan suatu jaringan internet. Makin besarnya jumlah pengakses internet di dunia, maka akan menciptakan suatu potensi pasar yang semakain luas. melalui transaksi jual beli dengan media elektronik (e-commerce) akan semakin mendukung perkembangan sistem tersebut dalam dunia bisnis.

Pengertian e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), jasa pengadaan internet (providers), dan pedagang perantara (intermediaries). Dengan menggunankan jaringan-jaringan komputer (computer networks), yaitu internet[2]*.*

Kegiatan transaksi jual beli melalui media elektronik (e-commerce) merupakan bidang yang mencakup jaringan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari multimedia, bidang-bidang bisinis seperti pemasaran, pembelian dan penjualan, penagihan dan penjualan, manajemen jaringan distribusi, dan aspek-aspek hukum seperti hak kekayaan intelektual, perpajakan, dan pembuatan perjanjian.

---

[2]*Sutan Remy Sjahdani, E-Commerce Tinjauan dari Prespektif Hukum, Jurnal Keadilan Vol.1, No.3, Sepetember 2001, hlm 15*

Dengan menggunakan jaringan internet, tidak hanya sekedar data atau informasi tertulis saja yang dapat diperoleh dan diperlukan, tetapi juga suara dan gambar. Dalam kaitan tersebut, internet sudah merupakan pelayanan jaringan digital terpadu (Integerated Service Digital Networks/ISDN). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dunia internet disebut sebagai virtual world, yang sering diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah dunia maya, yang dilawankan dengan real world atau dunia nyata, yaitu dunia fisik tempat manusia hidup. Dunia maya ini telah mengubah kebiasaan banyak orang, yaitu orang-orang yang dalam kehidupannya terbiasa menggunakan internet. Berbelanja, mengirim surat, mengirimkan surat lamaran kerja, berkirim foto, mencari informasi, melakukan pembicaraan jarak jauh yang tidak berbeda seperti bertelepon, mentransfer uang dari bank, membuat desain bangunan oleh arsitek, berkonsultasi tatap muka (yaitu masing-masing pihak muncul gambarnya pada layar komputer mereka masing-masing, karena masing-masing komputer dilengkapi dengan kamera), melihat film, mendengarkan lagu-lagu, mendengarkan radio, dan lain-lain. Semua itu dapat mereka lakukan melalui internet. Praktis pada saat ini hampir semua kegiatan yang dapat dilakukan di dunia nyata (real world) dapat dilakukan di dunia maya (virtual world).

Seiring perkembangannya Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sudah berada di sebuah information based society. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik yang berupa organisasi komersial (perusahaan), perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individual (pribadi). Hal ini

dimungkinkan dengan perkembangan pesat di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi.

Sangat pentingnya nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi diinginkan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain (misalnya pihak lawan bisnis) dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Untuk itu keamanan dari sistem informasi yang digunakan harus terjamin dalam batas yang dapat diterima.

Jaringan komputer, seperti LAN (Local Area Network) dan Internet, memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat. Ini merupakan salah satu alasan perusahaan atau organisasi mulai membuat LAN untuk sistem informasinya dan menghubungkan LAN tersebut ke Internet. Terhubungnya LAN atau komputer ke Internet membuka potensi adanya penurunan sistem keamanan yang tadinya bisa ditutupi dengan mekanisme keamanan secara fisik. Sesuai dengan pendapat bahwa kemudahan (kenyamanan) mengakses informasi berbanding terbalik dengan tingkat keamanan sistem informasi itu sendiri. Semakin tinggi tingkat keamanan, semakin sulit (tidak nyaman) untuk mengakses informasi[3]*.*

Seluruh aktivitas yang dilakukan dengan media internet, meliputi data-data yang ditransfer dalam suatu jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Ketika seseorang melakukan suatu permintaan dalam internet seperti bertransaksi secara online, mencari data, mentransfer data dan lain-lain, permintaan tersebut akan dikirimkan dari seseorang yang meminta data

---

[3]*Missa Lamsani, Komunikasi Data, http//www.solidpdf.com, diakses pada tanggal 10 April 2010 pukul 18:40 WIB*

tersebut hingga mencapai alamat yang ditujukan dimana data itu berada. Permintaan yang dikirimkan oleh seseorang tersebut berbentuk suatu paket data yang berbentuk kode-kode, bergerak dalam suatu jaringan komputer hingga mencapai alamat yang dituju. Internet yang merupakan jaringan terbesar yang terdiri dari jaringan-jaringan komputer sebagai jalur dari paket data tersebut meliputi banyak sekali paket data yang bergerak keluar-masuk dari pengguna internet yang sangat banyak. Pada saat itu maka akan sangat rentan sekali terjadi penyadapan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk suatu tujuan tertentu.

Paket data yang keluar masuk-tersebut tidak menutup kemungkinan merupakan paket data yang bersifat sangat pribadi dan rahasia seperti misalanya password dan username seseorang dalam internet. Salah satu penyadapan paket data yang ada yaitu dengan menggunakan program monitoring aktivitas komputer dimana paket data yang berbentuk kode-kode yang melewati jaringan komputer tersebut dapat dilihat oleh seseorang yang tidak berkepentingan. Password dan username merupakan informasi rahasia yang dapat ditangkap dengan mudah oleh program monitoring aktivitas komputer. Saat pengguna internet melakukan login di halaman website melalui internet, jika username dan passwordnya telah tercuri maka dengan mudah orang yang tidak berkepentingan tersebut menggantinya dengan password yang baru kemudian mencuri semua informasi dalam halaman website yang dilindungi dengan password tersebut. Program yang dibuat secara khusus untuk memonitoring aktivitas komputer sangat banyak tersebar dan dapat dengan mudah didapatkan oleh seseorang dengan cara men-download di internet. Pada dasarnya program monitoring aktivitas

komputer merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memantau paket data yang bergerak keluar-masuk dalam jaringan komputer kemudian dengan program monitoring aktivitas komputer tersebut, paket data yang bergerak keluar-masuk dapat diterjemahkan kembali sehingga dapat dibaca oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Tingkat dan ragam kejahatan mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecendrungan terbukti bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adigium, bahwa dimana ada masyarakat, di situ ada kejahatan[4]. Dengan adanya program monitoring aktivitas komputer, maka akan memunculkan suatu kejahatan baru dimana informasi yang bersifat rahasia dari pengguna internet seperti password dan username dapat disadap oleh orang yang tidak berkepentingan. Dengan demikian maka seluruh informasi seseorang dalam website yang telah dilindungi oleh password dan username tersebut dapat dicuri oleh orang yang tidak berkepentingan tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, dapat mengakomodasi aturan mengenai penyadapan data pribadi pengguna internet dengan menggunakan program monitoring aktivitas komputer. Bermunculannya berbagai bentuk kejahatan melalui media komputer (cybercrime), membuat berbagai negara waspada dengan cara segera menyusun produk hukum

---

[4]*Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm. 8*

(cyberlaw), guna menghadapi masalah yang sedang terjadi dan yang akan datang.

Berbagai kejahatan dunia maya yang terjadi khususnya mengenai kejahatan terhadap data pribadi pengguna internet sangat beragam bentuknya, salah satunya dengan menggunakan aplikasi monitoring aktivitas komputer. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENYADAPAN DATA PRIBADI PENGGUNA INTERNET MELALUI MONITORING AKTIVITAS KOMPUTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

1. *Bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer ?*
2. *Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukum atas penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer ?*

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. *Untuk mengkaji dan menganalisis siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer.*
2. *Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer.*

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut :

1. *Secara Teoritis*

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, dan dalam perlindungan hukum bagi setiap individu di dalam tata hukum Indonesia sekaligus memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan serta pada perkembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. *Secara Praktis*

   Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada para penegak hukum dan masyrakat luas mengenai penanganan tindak pidana penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer serta masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi pada umumnya dan internet pada khususnya.

E. kerangka Pemikiran

Pembahasan penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer tidak terlepas dari aspek filosofisnya. Sebagaimana termuat dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

"…Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…"

Berdasarkan pembukaan alinea ke-4 diatas, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai pencerminan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia termasuk masalah mengenai penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer.

Konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat pada pembukaan Undang-Undang Dasar negara Indonesia tahun 1945 terutama pada alinea ke-2 yaitu pada makna adil dan makmur. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi

masyrakat, sebagaimana Bentham menjelaskan The Great Happines for the Greatest Number. Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu[5].

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara Indonesia Tahun 1945 yaitu :

1. *Asas ketuhanan yang mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama dan anti ajaran agama.*
2. *Asas kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia.*
3. *Asas kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa.*
4. *Asas demokrasi mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokratis.*

[5]*Otje Salman Soemadiningrat, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung : Refika Aditama 2004, hlm 156-157*

5. *Asas keadilan sosial mengamantkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua sama di hadapan hukum.*

Berdasarkan asas-asas tersebut maka hukum nasional itu harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Segala tindakan yang melawan hukum harus segera ditindak lanjuti dengan dibuatnya suatu peraturan, perundang-undangan yang relevan dan tegas untuk mengaturnya dalam hal ini peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan.

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3), disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa negara kesatuan republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Indonesia, meliputi 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamain abadi dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional.

Maksud dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang telah di uraiakan di atas yaitu bahwa pemerintah harus menjamin perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dalam tujuan pembangunan nasional. Salah satunya yaitu pembangunan yang berbasis teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan dibentuknya suatu rumusan Undang-Undang yang relevan terkait dengan tujuan pembangunan nasional yang berbasis teknologi tersebut untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dari dampak negatif kemajuan teknologi tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang ITE penyadapan adalah :

> *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain".*

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan mengenai penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer merupakan perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila dijabarkan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Dengan sengaja dan tanpa hak dengan melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan*
2. *Informasi atau dokumen elektronik*
3. *Dalam komputer milik orang lain*

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak dengan melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan menegaskan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kepentingan untuk melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap kepentingan orang lain dianggap suatu perbuatan melawan hukum. Unsur informasi atau dokumen elektronik yaitu meliputi data-data yang berbentuk dokumen elektronik milik orang lain yang bersifat pribadi. Dalam hal ini pihak yang tidak berkepentingan yang melakukan penyadapan terhadap informasi atau dokumen elektronik sehingga informasi atau dokumen elektronik tersebut jatuh kepada pihak yang tidak berkepentingan tersebut, dalam komputer milik orang lain maka dianggap perbuatan melawan hukum.

Ketentuan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam suatu kasus yang berkaitan dengan penyadapan data pribadi pengguna internet khususnya penyadapan data pribadi pengguna internet dengan menggunakan program monitoring aktivitas komputer karena telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 31 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut.

Dalam pasal 8 ayat (1), Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (1958) yaitu :

> *"Setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau keluarganya, rumah tangganya dan surat-menyuratnya"[6].*

Berdasarkan ketentuan konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan fundamental Tahun 1958 tersebut yaitu bahwa setiap orang berhak dihormati dalam setiap kehidupan pribadinya. Dalam hal tersebut diantaranya yaitu penghormatan atas keluarganya, rumah tangganya dan surat menyuratnya. Seiring perkembangannya informasi dan dokumen elektronik milik seseorang yang termasuk dalam surat-menyurat merupakan hak pribadi yang harus dihormati.

Dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tanggal 16 Desember Tahun 1966 pasal 17 ayat (1) yaitu :

> *"Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya".*

Menurut pasal 17 ayat (1) konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 tersbut bahwa tidak boleh seorang pun dapat secara sewenang-wenang dan secara tidak sah untuk mencampuri masalah pribadi seseorang termasuk hubungan surat menyuratnya. Dalam kaitannya Informasi dan dokumen elektronik merupakan hubungan surat menyurat

---

[6] *Jawa Pos, Menolak Revisi Kewenangan Penyadapan KPK, http://www. Diansyahinijawaposwordpress.com, diakses pada tanggal 26 April 2010, pukul 11:10 WIB*

yang termasuk kedalam hak pribadi seseorang yang tidak boleh seorangpun secara sewenang-wenang dan tanpa hak untuk mencampurinya. Intersepsi atau penyadapan secara sewenang-wenang dan tanpa hak termasuk dalam mencampuri urusan pribadi orang lain yang bertolak belakang dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 tersebut.

Kemudian dalam pasal 17 ayat (2) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 yaitu :

> *"Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas".*

Maksud dari pasal 17 ayat (2) konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 tersebut diatas yaitu bahwa seseorang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk campur tangan orang lain mengenai hak-hak pribadinya. Kaitannya yaitu bahwa setiap orang yang menjadi korban dalam hal ini korban penyadapan data pribadi, yang mengakibatkan informasi atau dokumen pribadinya jatuh kepada pihak lain yang tidak mempunyai hak atas informasi atau dokumen tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang berwajib yang mempunyai wewenang untuk menangani masalah tersebut.

menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang pertama "Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional", yaitu bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat yang didasari dari konsep Roscoe Pound yaitu law as a tool of social engineering, Hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan

masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan. Kemudian dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul "Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional", bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan berlakunya kaidah hukum itu dalam kenyataan.

Kata azas dan kaidah ini menggambarkan hukum sebagai suatu gejala normatif. Sedangakan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. Berdasarkan hal tersebut di atas maka hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan mengkehendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan nasional sebagai cerminan dari tujuan hukum moderen. Salah satu tujuan hukum yaitu keadilan menurut pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa[7]*.*

Semakin ramainya orang berkomunikasi melalui media internet, maka menimbulkan perkembangan kreatifitas manusia dalam memanfaatkan segala macam keuntungan atas keberadaan internet. Perkembangan teknologi komputer memunculkan jenis-jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandi. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembukitan tindak pidana (faktor yuridis) terlebih lagi penggunaan komputer untuk tindak kejahatan memiliki

[7] *Ibid, hlm 159*

karakteristik tersendiri dan berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku, alat bukti ataupun barang bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah teridentifikasi. Tidak demikian halnya dengan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer[8]*.*

Berbagai kasus yang menyangkut cybercrime yang terjadi di Indonesia dan dapat dideteksi oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sampai saat ini, pada umumnya yaitu dengan modus operandi yang dikenal dengan istilah datadidling, yaitu perbuatan memanipulasi transaksi masuk dengan mengubah data, antara lain berupa mengubah atau menghapus transaksi, memasukan transaksi tambahan dan mengubah transaksi penyesuaian. Hal ini dapat dilakukan apabila pelaku mengetahui sistem pengaman berupa username dan password[9]*, salah satu cara pelaku untuk mengetahui sistem pengaman berupa username dan password tersebut yaitu dengan cara penyadapan melalui monitoring aktivitas komputer, dimana pelaku menggunakan suatu program yang diaplikasikan pada komputer yang terhubung dalam jaringan internet, sehingga komputer yang lain yang terhubung dalam jaringan yang sama akan terdeteksi seluruh aktivitasnya. Dampak dari penyadapan dengan program monitoring aktivitas komputer itu akan menimbulkan kerugian bagi pengguna internet diantaranya yaitu hilangya privasi seseorang yaitu jika informasi atau dokumen elektronik telah ditangkap oleh program tersebut maka informasi atau dokumen elektronik tersebut menjadi tidak lagi bersifat pribadi, dan tercurinya informasi penting*

---

[8] *Edmon Makrim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2004, hlm 385*

[9] *Nanan Soekarna, Dampak Teknologi Informasi Ditinjau dari sisi Pendidikan dan Kriminalitas, Keynote Speech dalam Seminar Sehari, Oktober 2001*

dan rahasia dari pengguna internet yaitu jika username dan password telah diketahui maka pelaku dapat denga mudah mencuri seluruh informasi penting dari website yang dilindungi oleh username dan password itu.

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan mengenai penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer termasuk perbuatan melanggar hukum yang ketentuannya telah di buat secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena penyadapan data pribadi pengguna internet telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 31 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut.

F. Metode Penelitian

1. *Spesifikasi Penelitian*

   Spesifikasi penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta baik data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin dan data sekunder bahan hukum tersier berupa artikel.

2. *Metode Pendekatan*

   Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan melakukan penafsiran hukum secara gramatikal yaitu penafsiran hukum yang dilakukan terhadap kata-kata atau kalimat yang digunakan pembuat Undang-Undang dan perundang-undangan tertentu serta penafsiran secara ekstensif. Disamping itu dilakukan pula upaya untuk mengkaji dan menguji data sekunder bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik), data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka dan data sekunder bahan hukum tersier yaitu berasal dari internet.

3. *Tahap Penelitian*
   a. *Penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mencari data sekunder bahan hukum primer berupa perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mencari data sekunder bahan hukum sekunder sperti buku-buku dan teks yang berhubungan dengan tindak pidana penyadapan.*
   b. *Penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara terstruktur dengan pihak yang terkait dan searching melalui situs-situs dalam internet yang berhubungan dengan bahasan penelitian.*

4. *Teknik Pengumpulan Data*

   Teknik pengumpulan data yang dilakukan Penulis adalah dengan cara melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan penyadapan. Dalam penelitian ini juga dilakukan kunjungan ke berbagai situs internet.

5. *Analisis Data*

   Metode analisis yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif agar :
   a. *Perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan.*

b. *Memperhatikan hierarki bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*
c. *Kepastian hukum. Artinya ketentuan yang berlaku betul-betul dilaksanakan oleh penguasa dan penegak hukum.*
d. *Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.*

6. *Lokasi Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu :

a. *Perpustakaan*
    1. *Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung jalan Dipati Ukur nomor. 112 Bandung.*
    2. *Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung jalan. Imam Bonjol nomor. 21 Bandung.*
    3. *Perpustakaan Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung jalan Lengkong Besar Bandung.*
b. *Instansi Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung jalan Jawa nomor. 1 Bandung.*
c. *Situs-situs internet yaitu diantaranya :*
    1. *http://www.hukumonline.com*
    2. *http://www.tempointeraktif.com*
    3. *http://www.kapanlagi.com*
    4. *http://www.misagunadarma.com*
    5. *http://www.kompas.com*